



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN  
*THE 6<sup>TH</sup> TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan dan mempromosikan olahraga dan permainan tradisional yang menjadi jati diri dan warisan budaya bangsa, perlu menyelenggarakan kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat internasional;
- b. bahwa berdasarkan *General Assembly The Association For International Sport For All (TAFISA)*, di Antalya, Turki, tanggal 11 November 2011, Indonesia telah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggara *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penataan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN *THE 6<sup>TH</sup> TAFISA WORLD SPORT FOR ALL GAMES 2016*.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Nasional Penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Nasional.
- (2) Panitia Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Panitia Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*;
  - b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*; dan
  - c. menyiapkan dan menyelenggarakan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Penyelenggaraan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penyelenggaraan kegiatan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. upacara pembukaan dan penutupan;
  - b. kompetisi, festival dan pertunjukkan olahraga dan permainan tradisional;
  - c. olahraga penyandang cacat;
  - d. olahraga massal;
  - e. olahraga khusus;
  - f. festival kebugaran jasmani internasional;
  - g. kongres dan forum internasional;
  - h. festival dan pertunjukkan budaya internasional;
  - i. promosi budaya, pariwisata, dan kuliner Indonesia; dan
  - j. pameran sarana dan prasarana olahraga rekreasi.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Panitia Nasional dapat mengikutsertakan, bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

### Pasal 4

- (1) Panitia Nasional terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara.
- (2) Panitia Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah.

Pasal 5...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

(1) Susunan Panitia Nasional sebagai berikut :

A. Panitia Pengarah

a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan.

b. Anggota : 1) Menteri Sekretaris Negara;  
2) Menteri Dalam Negeri;  
3) Menteri Luar Negeri;  
4) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  
5) Menteri Perhubungan;  
6) Menteri Sosial;  
7) Menteri Kesehatan;  
8) Menteri Perencanaan Pembangunan  
Nasional/Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional; dan  
9) Kepala Kepolisian Negara Republik  
Indonesia;

B. Panitia Penyelenggara terdiri dari:

a. Ketua : Menteri Pemuda dan Olahraga.

b. Wakil Ketua I : Menteri Pariwisata;

Wakil Ketua II : Ketua Umum Federasi Olahraga  
Rekreasi Masyarakat Indonesia;

Wakil...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Wakil Ketua III : Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta; dan

Wakil Ketua IV : Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan  
dan Program, Federasi Olahraga  
Rekreasi Indonesia.

c. Sekretaris I : Sekretaris Kementerian Pemuda dan  
Olahraga;

Sekretaris II : Sekretaris Jenderal Kementerian  
Pariwisata; dan

Sekretaris III : Sekretaris Jenderal Federasi Olahraga  
Rekreasi Masyarakat Indonesia.

d. Anggota : 1) Deputi Bidang Koordinasi  
Kebudayaan, Kementerian  
Koordinator Bidang Pembangunan  
Manusia dan Kebudayaan;

2) Sekretaris Jenderal Kementerian  
Dalam Negeri;

3) Sekretaris Jenderal Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan;

4) Direktur Jenderal Protokol dan  
Konsuler, Kementerian Luar Negeri;

5) Direktur...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- 5) Direktur Jenderal Imigrasi,  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia;
- 6) Direktur Jenderal Anggaran,  
Kementerian Keuangan;
- 7) Direktur Jenderal Bea dan Cukai,  
Kementerian Keuangan;
- 8) Direktur Jenderal Perhubungan  
Udara, Kementerian Perhubungan;
- 9) Direktur Jenderal Perhubungan  
Darat, Kementerian Hubungan;
- 10) Direktur Jenderal Layanan Khusus,  
Kementerian Sosial;
- 11) Direktur Jenderal Informasi dan  
Komunikasi Publik, Kementerian  
Komunikasi dan Informatika;
- 12) Deputi Bidang Pembudayaan  
Olahraga, Kementerian Pemuda  
dan Olahraga;
- 13) Deputi Bidang Sumber Daya  
Manusia dan Kebudayaan,  
Kementerian Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Badan  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional;
- 14) Sekretaris...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 14) Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  - 15) Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - 16) Sekretaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kementerian/lembaga/daerah yang masuk dalam keanggotaan Panitia Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan teknis dan administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016*.

#### Pasal 6

- (1) Untuk membantu tugas Panitia Nasional, Ketua Panitia Penyelenggara membentuk Panitia Pelaksana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata kerja Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara.

Pasal 7...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk persiapan dan penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan persiapan dan penyelenggaraan *The 6<sup>th</sup> TAFISA World Sport For All Games 2016* secara berkala dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan, kepada Ketua Panitia Nasional.

Pasal 9

- (1) Ketua Panitia Nasional menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara setelah mendapat persetujuan Ketua Panitia Nasional.

Pasal 11...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 11

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

Surat Indrijarso